



P U T U S A N

Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudiyanto Bin M Efendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemang Agung RT.- RW.- Kelurahan Kertapati
Kecamatan Kertapati Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rudiyanto Bin M Efendi ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2021, Nomor : Sp.Kap/123/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Rudiyanto Bin M Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu A. Rizal, SH dari LBH IKADIN pada Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 1740/Pid. B/2021/PN.Plg tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudiyanto Als Rudi Bin M. Effendi bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa **Rudiyanto Bin M. Efendi** pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, saksi Lili Rahmawati Binti Erlan bersama saksi Della Febriani Binti Agustik pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor. Setelah itu tepat di Jalan Majapahit VI Kel. Tuan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentang Kecamatan. Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba dari samping sebelah kanan terdakwa datang dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Kemudian karena takut saksi Lili langsung menambah laju kendaraan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Lili bersama saksi Della menabrak batu. Lalu pada saat saksi Lili dan saksi Della terjatuh, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Della bersama saksi lili "Kamunilah yang numbur anak aku" Setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di kaki sebelah kanan. Kemudian terdakwa menusuk saksi Lili pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yaitu: di punggung 1 (satu) kali, lutut sebelah kiri 1 (satu) kali, kaki sebelah kiri 1 (satu) kali. Kemudian saksi Lili berteriak minta tolong sehingga banyak warga mendekati dan membantu, Lalu saksi Lili dan saksi Della dibawa ke RS. Bari Palembang untuk diobati. Sedangkan terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Bayung Lincir selama 15 (lima belas) hari. Lalu selama 6 (enam) Bulan terdakwa berada di rumah orang tuanya Sdr. Asnawati tepatnya di Jln. Kemang agung Kel. Kertapati Kel. Kertapati. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

•---Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah berselisihan dengan saksi Lili. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut terdakwa buang terdakwa pada saat terdakwa ke daerah Bayung Lincir;

•Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **Lili Rahmawati** mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor: 440/211/Med.Rec/2021 No. Rekam Medis:603433 tanggal 2 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr.RAMDHANI**, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP BARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Pada lengan atas tangan kiri sisi luar sepuluh sentimeter dari pergelangan bahu kiri tampak luka terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata dan lengan atas tangan kiri sisi dalam lima sentimeter dari lipat ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

- Pada daerah lutu kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi rata sudut luka lancip.

- Pada daerah kaki kiri dua puluh sentimeter dari lutut kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata sudut luka lancip.

- Pada daerah punggung sebelah kiri tampak luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat banyak luka terbuka, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa **Rudiyanto Bin M. Efendi** pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang "**penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, saksi Lili Rahmawati Binti Erlan bersama saksi Della Febriani Binti Agustik pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor. Setelah itu tepat di Jalan Majapahit VI Kel. Tuan Kentang Kecamatan. Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba dari samping sebelah kanan terdakwa datang dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Kemudian karena takut saksi Lili langsung menambah laju kendaraan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Lili bersama saksi Della

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambrak batu. Lalu pada saat saksi Lili dan saksi Della terjatuh, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Della bersama saksi lili "Kamunilah yang numbur anak aku" Setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di kaki sebelah kanan. Kemudian terdakwa menusuk saksi Lili pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yaitu: di punggung 1 (satu) kali, lutut sebelah kiri 1 (satu) kali, kaki sebelah kiri 1 (satu) kali. Kemudian saksi Lili berteriak minta tolong sehingga banyak warga mendekati dan membantu, Lalu saksi Lili dan saksi Della dibawa ke RS. Bari Palembang untuk diobati. Sedangkan terdakwa pergi ke rumah temannya dideerah Bayung Lincir selama 15 (lima belas) hari. Lalu selama 6 (enam) Bulan terdakwa berada di rumah orang tuanya Sdr. Asnawati tepatnya di Jln. Kemang agung Kel. Kertapati Kel. Kertapati. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

•----Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah berselisihan dengan saksi Lili. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut terdakwa buang terdakwa pada saat terdakwa ke daerah Bayung Lincir;

•Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **Lili Rahmawati** mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor: 440/211/Med.Rec/2021 No. Rekam Medis:603433 tanggal 2 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr.RAMDHANI**, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP BARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Pada lengan atas tangan kiri sisi luar sepuluh sentimeter dari pergelangan bahu kiri tampak luka terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata dan lengan atas tangan kiri sisi dalam lima sentimeter dari lipat ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lutu kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi rata sudut luka lancip;
- Pada daerah kaki kiri dua puluh sentimeter dari lutut kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata sudut luka lancip;
- Pada daerah punggung sebelah kiri tampak luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Terdapat banyak luka terbuka, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lili Rahmawati Binti Erlan**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Rudiyanto Bin M. Effendi di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, saksi dan saksi Della Febriani Binti Agustik pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melewati Jalan Majapahit VI Kel. Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa waktu itu terdakwa mendekati dan mengikuti saksi dan saksi Della dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, kemudian karena takut saksi langsung menambah laju kendaraan sepeda motor, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi bersama saksi Della menambrak batu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi dan saksi Della terjatuh, terdakwa pun langsung mengatakan kepada saksi Della dan saksi "*Kamunilah yang numbur anak aku*" dan setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendekati saksi dan langsung menusuk lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang membantu dan setelah kejadian tersebut saksi dan saksi Della dibawa ke Rumah Sakit BARI Kota Palembang untuk diobati, sedangkan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Rismiani, saksi Rusmilawati, dan sdr Bahrul;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi diberitahu kalau terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa menuduh saksi menabrak anaknya.
- Bahwa benar terdakwa menusuk saksi Lili dan saksi Della dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka yaitu terdapat pada lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri, sedangkan saksi Della mengalami luka yaitu terdapat pada 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa sekarang lukanya sudah pulih dan saksi sudah bisa beraktifitas kembali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Della Febriani Binti Aguscik**, saksi **Rismiani Binti M. Dani (alm)** dan saksi **Rusmilawati Binti. Abdul Halim (alm)**, oleh karena Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi dipersidangan dengan alasan saksi sudah pulang kekampungnya dan tidak mungkin lagi untuk dipanggil, maka atas permintaan Penuntut Umum serta dengan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Rudiyanto Bin M. Effendi di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, saksi Lili Rahmawati Binti Erlan dan saksi Della Febriani Binti Agustik pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu saat melewati Jalan Majapahit VI Kel. Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, terdakwa datang mendekati saksi Lili dan saksi Della dengan membawa alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, kemudian karena takut saksi Lili langsung menambah laju kendaraan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Lili bersama saksi Della menabrak batu;
- Bahwa saat saksi Lili dan saksi Della terjatuh, terdakwa pun langsung mengatakan kepada saksi Della dan saksi Lili "*Kamunilah yang numbur anak aku*". Setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri. kemudian terdakwa mendekati saksi Lili dan langsung menusuk lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi Lili berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang membantu dan setelah kejadian tersebut saksi Lili dan saksi Della dibawa ke Rumah Sakit BARI Kota Palembang untuk diobati, sedangkan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penusukan tersebut karena saksi tidak jauh dari saksi Della dan saksi Lili;
- Bahwa terdakwa menuduh saksi Lili menabrak anaknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lili mengalami luka yaitu terdapat pada lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri, sedangkan saksi Della mengalami luka yaitu terdapat pada 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Della sudah bisa beraktifitas;
Atas keterangan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di minta keterangan jasmani dan rohaninya dalam keadaan sehat
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Rudyanto Bin M. Effendi di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, saksi Lili Rahmawati Binti Erlan dan saksi Della Febriani Binti Agustik terdakwa lihat baru pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Lalu saat melewati Jalan Majapahit VI Kel. Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang terdakwa datang mendekati saksi Lili dan saksi Della dengan membawa alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian saksi Lili langsung menambah laju kendaraan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Lili bersama saksi Della menabrak batu;
- Bahwa terdakwa hendak menanyakan kepada saksi Dela kenapa menabrak anak saksi, tetapi karena saksi Dela dan saksi Lili menghindari terdakwa menjadi emosi dan mengejar saksi Dela dan saksi Lili;
- Bahwa karena sepeda motor yang dinaiki saksi Dela dan Saksi Lili menabrak batu hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa mendekati dan langsung mengatakan kepada saksi Della dan saksi Lili "Kamunilah yang numbur anak aku";
- Bahwa karena emosi terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri dan saksi Lili lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri;
- bahwa saksi Lili berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang membantu dan terdakwa langsung pergi ke rumah teman diderah Bayung Lincir selama 15 (lima belas) hari serta selama 6 (enam) bulan bersembunyi di rumah orang tua Sdr. Asnawati tepatnya di Jin. Kemang Agung Kel.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertapati Kel. Kertapati;

- bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan saksi Lili sudah sering terjadi selisih paham karena saksi Lili sering mengatai orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi Lili dan saksi Della dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lili mengalami luka yaitu terdapat pada lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri, sedangkan saksi Della mengalami luka yaitu terdapat pada 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena terbawa emosi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan **Visum Et Repertum** Nomor: 440/211/Med.Rec/2021 No. Rekam Medis:603433 tanggal 2 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr.RAMDHANI**, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP BARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Pada lengan atas tangan kiri sisi luar sepuluh sentimeter dari pergelangan bahu kiri tampak luka terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata dan lengan atas tangan kiri sisi dalam lima sentimeter dari lipat ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada daerah lutu kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi rata sudut luka lancip.
 - Pada daerah kaki kiri dua puluh sentimeter dari lutut kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata sudut luka lancip.
 - Pada daerah punggung sebelah kiri tampak luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat banyak luka terbuka, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat di minta keterangan jasmani dan rohaninya dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal antara terdakwa dan saksi Lili sudah sering bertengkar, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, terdakwa melihat saksi Lili Rahmawati Binti Erlan dan saksi Della Febriani Binti Agustik pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengejar saksi Dela dan saksi Lili;
- Bahwa benar pada saat saksi Dela dan saksi Lili melewati Jalan Majapahit VI Kel. Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang terdakwa mendekati saksi Lili dan saksi Della sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar karena saksi Dela dan saksi Lili takut langsung menambah laju kendaraan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Lili bersama saksi Della menambrak batu hingga terjatuh;
- Bahwa benar pada saat saksi Lili dan saksi Della terjatuh, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Della dan saksi Lili "Kamunilah yang numbur anak aku", setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri. Dan saksi Lili lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi Lili berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang membantu dan setelah kejadian tersebut saksi Lili dan saksi Della dibawa ke Rumah Sakit BARI Kota Palembang untuk diobati, sedangkan terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Lili mengalami luka yaitu terdapat pada lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri, sedangkan saksi Della mengalami luka yaitu terdapat pada 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena terbawa emosi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) bahwa : Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi elemen pokok dalam unsur penganiayaan ini menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudyanto Bin M Efendi, selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan berita acara pemeriksaan, dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban seperti yang didakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Majapahit VI RT.28 RW.01 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang, dimana kejadian tersebut berawal antara terdakwa dan saksi Lili yang sudah sering bertengkar, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17:30 WIB, terdakwa melihat saksi Lili Rahmawati Binti Erlan dan saksi Della Febriani Binti Agustik pulang dari belanja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengejar saksi Dela dan saksi Lili, selanjutnya pada saat saksi Dela dan saksi Lili melewati Jalan Majapahit VI Kel. Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang terdakwa mendekati saksi Lili dan saksi Della sambil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, oleh karena saksi Dela dan saksi Lili takut langsung menambah laju kendaraan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Lili bersama saksi Della menambrak batu hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat saksi Lili dan saksi Della terjatuh, terdakwa langsung mendatangi dan mengatakan kepada saksi Della dan saksi Lili "Kamunilah yang numbur anak aku", setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi Della sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri. Dan saksi Lili lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri dan setelah saksi Lili berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang membantu dan terdakwa langsung pergi sedangkan saksi Lili dan saksi Della dibawa ke Rumah Sakit BARI Kota Palembang untuk diobati;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut dikuatkan pula dengan **Visum Et Repertum** Nomor: 440/211/Med.Rec/2021 No. Rekam Medis:603433 tanggal 2 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr.RAMDHANI**, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP BARI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat banyak luka terbuka, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur penganiayaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksudkan dengan *luka berat* dalam unsur kedua ini, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP yang mendefinisikan pengertian luka berat berarti :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- ✓ Terus menerus tidak cakap lagi melakukan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- ✓ Kehilangan salah satu panca indra;
- ✓ Mendapat cacat berat;
- ✓ Menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- ✓ Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa dari pengertian luka berat seperti tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana telah pertimbangan pada unsur kesatu di atas, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Della mengalami luka sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri serta saksi korban Lili mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di punggung, 1 (satu) kali lutut sebelah kiri, dan 1 (satu) kali dibagian betis sebelah kiri dan dikuatkan dengan **Visum Et Repertum** Nomor: 440/211/Med.Rec/2021 No. Rekam Medis:603433 tanggal 2 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr.RAMDHANI**, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP BARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa atas luka-luka yang dialami saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah pulih kembali dan saksi korban sudah dapat beraktifitas kembali serta tidak menimbulkan cacat, dengan demikian tidaklah termasuk ke dalam pengertian luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP seperti diuraikan di atas, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur luka berat tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan tersebut, maka untuk menyingkat pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur penganiayaan dalam dakwaan primair di atas dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan subsidair, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuta terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rudyanto Bin M. Efendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membeaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rudyanto Bin M. Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudyanto Bin M. Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., Agnes Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Afiudin,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tommy Harizon, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Afiudin,SH.,MH